



ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN DAN KOMITMEN PROFESIONAL TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK KOTA MEDAN

Syahputri Aulia Sinaga¹ & Khairani²

¹ *Lembaga Riset dan Pengembangan Sumatera Utara*

² *Centre for Public Policy and Governance Studies*

syahput.as@gmail.com

Published: 30 Apr' 2024

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh : (1) pengalaman Konsultan pajak kota Medan terhadap pengambilan keputusan etis, (2) komitmen profesional Konsultan pajak kota Medan terhadap pengambilan keputusan etis, (3) pengalaman dan komitmen profesional Konsultan pajak kota Medan terhadap pengambilan keputusan etis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah seluruh Konsultan pajak yang terdaftar di IKPI Kota Medan, sedangkan sampel penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*. Karena jumlah variabel penelitian ini adalah 3 maka sampel penelitian ini sebanyak 30 orang Konsultan pajak. Untuk mengukur variabel pengalaman (X_1) menggunakan instrumen yang terdiri dari 14 item pernyataan berdasarkan 3 indikator. Sedangkan untuk mengukur variabel komitmen profesional (X_2) menggunakan instrumen yang terdiri dari 15 item pernyataan berdasarkan 4 indikator. Untuk mengukur variabel pengambilan keputusan etis (Y), menggunakan instrumen Skala Machiavellian (skala Mach IV) yang terdiri dari 20 item pernyataan berdasarkan 5 indikator. Seluruh instrumen yang digunakan dinyatakan valid dan reliabel. Hasil penelitian menunjukkan 1) terdapat pengaruh antara pengalaman dan keputusan etis, (2) terdapat pengaruh antara komitmen profesional dan keputusan etis, (3) secara simultan terdapat pengaruh antara seluruh variabel.

Kata Kunci: Pengalaman, Komitmen Profesional, Keputusan Etis, Konsultan pajak

Abstract

The purpose of this research is to analyze the influence of: (1) the experience of Medan city tax consultants on ethical decision making, (2) the professional commitment of Medan city tax consultants on ethical decision making, (3) the experience and professional commitment of Medan city tax consultants on ethical decision making. This research uses a descriptive method with a quantitative approach. In this study, the research population was all tax consultants registered at IKPI Medan City, while the research sample was determined using purposive sampling. Because the number of variables in this study is 3, the sample of this study is 30 tax consultants. To measure the experience variable (X_1) using an instrument consisting of 14 statement items based on 3 indicators. Meanwhile, to measure the variable of professional commitment (X_2) using an instrument consisting of 15 statement items based on 4 indicators. To measure the ethical decision-making variable (Y), use the Machiavellian Scale instrument (Mach IV scale) consisting of 20 statement items based on 5 indicators. All instruments used are declared valid and reliable. The results showed 1) there is an influence between experience and ethical decisions, (2) there is an influence between professional commitment and ethical decisions, (3) simultaneously there is an influence between all variables.

Keywords: Experience, Professional Commitment, Ethical Decision, Tax Consultant

PENDAHULUAN

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang – Undang tersebut juga mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Harmana (2021) menguraikan Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatannya sebagian besar berasal dari pajak. Rasio penerimaan perpajakan Indonesia saat ini masih berada di kisaran 110 persen dimana rasio tersebut masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (OECD). Pendapatan ini tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan harus terus dioptimalkan dari tahun ke tahun. Apalagi Kementerian Keuangan RI (2021) menginformasikan, setelah wabah Covid – 19 mulai terkendali, pajak menjadi bagian pemulihan ekonomi nasional. Di Indonesia, pelaksanaan pemungutan pajak menerapkan sistem *self assessment* dimana pemerintah memberikan wewenang penuh atau kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayar. Untuk melaksanakan sistem *self assessment* tersebut dituntut adanya pemahaman dan penguasaan dari segenap lapisan masyarakat terutama Wajib Pajak mengenai materi ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik mengenai hak-hak Wajib Pajak maupun kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Namun, masalah yang dihadapi dalam penerapan sistem *self assessment* ini tidak semua wajib pajak mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri masih mengalami banyak kesulitan. Saat ditetapkannya sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia ini juga cukup menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan hal-hal tersebut sehingga wajib pajak membutuhkan pihak lain yang dinilai lebih mengetahui dan memahami secara jelas tatacara pelaksanaan kewajiban perpajakan. (Siwy, dalam Pitaloka dan Ardini, 2017). Kesulitan yang dialami para Wajib Pajak menjadikan peran Konsultan pajak sangat diperlukan untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Konsultan pajak berperan sebagai perantara antara pemerintah dan wajib pajak, Konsultan pajak menyebarkan informasi mengenai undang-undang perpajakan dan sistem perpajakan. Konsultan pajak memainkan peran dalam menengahi dan menerjemahkan kompleksitas hukum pajak ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh wajib pajak sekaligus memberikan masukan dan nasehat kepada wajib pajak terhadap dampak ketentuan ketetapan perpajakan yang berlaku. (Nurhidayati & Suhartini, 2022). Sesuai dengan ketetapan pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan pajak Indonesia Menteri Keuangan Republik Indonesia, Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Suardika (dalam Putra dan Indraswarawati, 2021) menyatakan Konsultan pajak adalah profesi akuntansi yang seringkali menghadapi dilema untuk memutuskan perkara etis untuk

melaksanakan tugasnya. Konsultan pajak sebagai salah satu profesi akuntansi yang sering mengalami dilema keputusan etis dalam menjalankan profesinya. Dalam mendukung peran yang optimal, seorang Konsultan pajak harus memiliki pengalaman dalam menjalankan profesinya serta tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan. Pada kode etik ini seorang Konsultan pajak berkewajiban memenuhi semua ketentuan peraturan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dengan bidang perpajakan serta meatuhi standar profesi yang telah ditetapkan organisasi. Tak hanya itu saja, Ikatan Konsultan pajak Indonesia (2019) membuat aturan di Pasal 4 Butir 3 Kode Etik tercantum bahwa Konsultan pajak wajib pula bersikap profesional. Arvita dan Sawarjuwono (2020) mendefinisikan profesional berasal dari kata dasar profesi, yang artinya bidang pekerjaan tertentu yang membutuhkan kualifikasi pendidikan dan keterampilan spesifik untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan dalam profesi tersebut.

Konsultan pajak dalam pengalamannya mempunyai berbagai macam pertimbangan untuk mengatasi dilema yang dirasakan, seperti membangun kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan Konsultan pajak harus mempunyai kesadaran profesi dengan meyakinkan dirinya untuk selalu berpegang teguh prinsip menaati aturan apapun kondisinya. Namun, meski telah ada kode etik sebagai pedoman, dalam praktiknya masih ada Konsultan pajak yang memiliki pengalaman namun melakukan pelanggaran dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak etis bahkan keputusan yang diambil justru melanggar komitmen profesional terhadap kode etik, etika profesi bahkan peraturan perpajakan. Christian dan Susanto (2021) menguraikan kasus dugaan korupsi pajak dan pencucian uang Dhana Widyatmika pada tahun 2012 merupakan bukti nyata adanya dilema dalam pengambilan keputusan etis oleh Konsultan pajak. Selain kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Dhana Widyatmika, ada juga kasus penyuapan pada pegawai pajak Gayus Tambunan yang dilakukan oleh seorang Konsultan pajak bernama Robertus dimana ia telah melakukan penyuapan kepada pegawai pajak tersebut untuk memenangkan sebuah kasus banding pajak dari perusahaan yang ditangani oleh Robertus. Penyuapan ini dilakukan oleh Robertus dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar mengabulkan pengajuan banding yang dilakukan oleh PT. Metropolitan perusahaan yang ditangani oleh Robertus. Hal ini tentunya menimbulkan perhatian publik terkait dengan perilaku etis para profesional pajak khususnya Konsultan pajak terkait komitmen profesionalnya.

Dilema yang dirasakan Konsultan pajak adalah dimana Konsultan pajak harus tunduk dengan peraturan, namun disisi lain Konsultan pajak memikirkan faktor imbalan yang diberikan wajib pajak serta kelangsungan bisnis jasanya. Salah satu faktor individu yang mungkin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis adalah adanya sifat *machiavellian*. *Machiavellian* adalah sebuah sikap agresif, dan kecenderungan untuk mempengaruhi serta mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya (Richmond, dalam Pitaloka dan Ardini, 2017). Berbeda dengan profesi bisnis, bagi profesi Konsultan pajak memiliki kepribadian *machiavellian* justru menjadi ancaman. Jones (dalam Pangestu dan Rahajeng, 2020) menyatakan bahwa masalah etika akan muncul ketika tindakan seseorang dapat membahayakan atau menguntungkan orang lain. Dengan demikian, seorang yang berprofesi menjadi Konsultan pajak dituntut untuk mampu mengambil keputusan etis bahkan lebih dari tanggung jawab profesi yang dijalannya.

Penelitian sebelumnya terkait penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wiwekandari, dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif pada keputusan etis konsultan pajak dan profesional komitmen mampu memperkuat pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan yang etis oleh Konsultan pajak. Selain itu,

penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Dwiyantri (2018) menjelaskan bahwa persepsi etika profesi, *machiavellianisme*, dan preferensi risiko bersama-sama berpengaruh sebesar 73,9% terhadap pengambilan keputusan etis oleh Konsultan pajak. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Harmana, dkk (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa idealisme, pengalaman, dan komitmen profesional berpengaruh positif pada pembuatan keputusan etis Konsultan pajak. Gap pada penelitian ini adalah, mencari kesimpulan dari analisis variabel pengalaman dan komitmen profesional terhadap pengambilan keputusan etis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pendekatan kuantitatif bermaksud untuk memberikan penjelasan yang diusulkan untuk hubungan antara variabel yang sedang diuji yang sifatnya menganalisis data numerik serta interpretasi data statistik. (Cresweel, 2009). Pengaruh yang akan dilihat pada penelitian ini adalah pengaruh pengalaman (X_1) terhadap pengambilan keputusan etis (Y), pengaruh komitmen profesional (X_2) terhadap pengambilan keputusan etis (Y) serta pengaruh pengalaman (X_1) dan komitmen profesional (X_2) terhadap pengambilan keputusan etis (Y).

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah seluruh Konsultan pajak yang terdaftar di IKPI Kota Medan. Sampel merupakan sebagian dari jumlah karakteristik populasi. Penentuan sampel dilakukan melalui *purposive sampling* dengan kriteria : (1) bersertifikasi, (2) kemudahan akses peneliti. Sugiyono (2017) menjelaskan jumlah sampel dalam penelitian bila melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Karena jumlah variabel penelitian ini adalah 3 maka sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 30 orang Konsultan pajak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membagikan *questionnaire* kepada seluruh sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner penelitian yang telah disusun dan mengacu pada variabel yang diteliti agar diperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel *predictor* (variabel bebas) dan terhadap variabel terikat yakni :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= pengambilan keputusan etis
a	= konstanta
b_1, b_2	= koefisien regresi
X_1	= pengalaman
X_2	= komitmen profesional
E	= Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-Smirnov* pada taraf signifikansi 0,05. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	7.58175140
	Absolute Positive	.107
		.107
Most Extreme Differences	Negative	-.068
		.584
Kolmogorov-Smirnov Z		.804
Asymp. Sig. (2-tailed)		

Hasil pengujian normalitas data berdasarkan Tabel 1 diperoleh nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* yakni 0,804. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas maka disimpulkan bahwa sampel berdistribusi normal.

Analisis regresi linear berganda (*multiple*) digunakan untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel *independent* (variabel bebas atau X) terhadap variabel *dependent* (variabel terikat (Y)). Adapun output hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Output Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	27.748	7.036
1 Variabel_X1	.677	.086
Variabel_X2	.605	.174

Sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 27,748 + 0,677 X_1 + 0,605 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dianalisis pengaruh masing- masing variabel independen terhadap dependen, yaitu :

- Nilai konstanta bertanda positif artinya keputusan etis konsultan pajak sebesar konstanta tersebut jika pengalaman dan komitmen profesional tidak mempengaruhi keputusan etis konsultan pajak di kota Medan.
- Koefisien regresi variabel pengalaman (X_1) menunjukkan bahwa variabel pengalaman memiliki hubungan positif terhadap keputusan etis konsultan pajak. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pengalaman akan meningkatkan keputusan etis konsultan pajak di kota Medan.
- Koefisien regresi variabel komitmen profesional (X_2) menunjukkan bahwa variabel komitmen profesional memiliki hubungan positif terhadap keputusan etis konsultan pajak. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan komitmen profesional maka akan meningkatkan keputusan etis konsultan pajak di kota Medan.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial, digunakan uji t parsial dengan membandingkan nilai Signifikansi (Sig.) yang diperoleh dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil uji t parsial disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji t Parsial

	Model	t	Sig.
	(Constant)	3.667	.000
1	Variabel_X1	5.772	.000
	Variabel_X2	3.224	.002

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan mengenai hasil uji pengujian secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikansi Variabel X1 menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel pengalaman adalah sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak dan hal ini sesuai dengan ekspektasi penelitian. Begitu juga angka signifikansi untuk variabel X2 adalah sebesar 0,002. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan pula bahwa komitmen profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak di kota Medan dan hal ini sesuai dengan ekspektasi penelitian.

Selanjutnya, dilakukan uji Anova (uji F) untuk melihat pengaruh semua variabel bebasnya yaitu pengalaman komitmen profesional terhadap variabel terikatnya yaitu keputusan etis konsultan pajak Medan. Pengujian ini dilakukan pada taraf nyata 95% atau tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Anova

Model		Sum of Squares	df	ANOVA ^a		
				Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4346.117	2	1723.074	32.545	.000 ^b
	Residual	8214.759	28	60.364		
	Total	12560.876	30			

a. Dependent Variable: Variabel_Y

b. Predictors: (Constant), Variabel_X2, Variabel_X1

Pada penelitian ini peneliti juga melakukan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel pengalaman dan komitmen profesional secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di keputusan etis konsultan pajak di kota Medan. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted RSquare	Std. Error of the Estimate	
1	.524 ^a	.724	.265	7.769	

a. Predictors: (Constant), Variabel_X2, Variabel_X1

Berdasarkan Tabel 5, pada *R Square* diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,724 yang berarti sebesar 72,4% variabel pengalaman dan komitmen profesional secara simultan berpengaruh terhadap keputusan etis konsultan pajak di kota Medan.

Profesi konsultan pajak membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan. Konsultan pajak mempunyai kode etik yang fungsinya guna memelihara profesionalisme, integritas dan independensinya untuk menjalankan pekerjaannya. Tugas seorang konsultan pajak mempersiapkan, memberi saran dan membantu individu atau perusahaan dalam pengajuan pajak.

Keputusan etis adalah keputusan sah dan bermoral yang tidak melanggar nilai-nilai di masyarakat. Profesi sebagai konsultan pajak dituntut untuk selalu bersikap etis dan mengambil keputusan secara etis, sebab dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan seringkali dihadapkan berbagai kondisi dan situasi yang dilematis yang dapat merusak kredibilitas profesi profesionalnya. Pengalaman kerja menentukan pengambilan keputusan etis karena pengalaman yang tinggi akan dapat membantu seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam melaksanakan tugasnya yang nantinya akan berdampak pada pengambilan keputusan etis. Di sisi lain, sebagai konsultan pajak seseorang harus memiliki komitmen profesional yang kemudian akan berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis.

KESIMPULAN

Komitmen profesional menentukan pengambilan keputusan etis karena dengan memiliki komitmen yang tinggi konsultan pajak akan dalam mengambil keputusan selalu berusaha membuat keputusan yang etis. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan :

1. Terdapat pengaruh antara pengalaman dan keputusan etis,
2. Terdapat pengaruh antara komitmen profesional dan keputusan etis,
3. Secara simultan terdapat pengaruh antara seluruh variabel.

DAFTAR RUJUKAN

- Christian, Y. G., & Susanto, Y. K. (2021). Keputusan Etis Konsultan Pajak: Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Machiavellianisme. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 156–177. <https://doi.org/10.21632/saki.4.2.156-177>
- Dewi Ni Made A. D. L & Dwiyaniti, K. T. (2018). Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak: Individual dan Situasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 23–25
- Harmana, I. M. D. (2021). Pengaruh Pengalaman, Idealisme Dan Komitmen Profesional Pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Accounting Profession Journal*, 3(1), 9–20. <https://doi.org/10.35593/apaji.v3i1.22>
- Harmana, M. D., Wirakusuma, M. G., & Wirama, D. G. (2017). Pengaruh Idealisme, Pengalaman, Dan Komitmen Profesional Pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak Terdaftar Di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10, 3549. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i10.p05>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2019). *Kode Etik*. IKPI : Jawa Timur
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Pajak Menjadi Bagian Pemulihan Perekonomian*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/pajak-menjadi-bagian-pemulihan-perekonomian>. Diakses 26 November 2023.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia
- Nurhidayati, R., & Suhartini, D. (2022). Determinan Pembuat Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 144–159. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.1985>
- Pangestu, F., & Rahajeng, D. K. (2020). The Effect of Power Distance, Moral Intensity, and Professional Commitment on Whistleblowing Decisions. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(2), 144. <https://doi.org/10.22146/jieb.55010>

- Pitaloka, F. D., & Ardini, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–23.
- Putra, I. G. P. B. S. P., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh Komitmen Profesional, Pengalaman Kerja, dan Sanksi Perpajakan Pada Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 351–367.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Wiwekandari, N. M. (2019). Characteristics of Love of Money and Professional Commitments in Moderating the Effect of Work Experience on the Making of Ethical Decisions of Tax Consultants in Bali Province, Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. VII(5), 322–341.